



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/20 11/PTA Bdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

1. **PEMBANDING I**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kotamadya Bandar Lampung ;

2. **PEMBANDING II**, umur 64 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kotamadya Bandarlampung ;

Berdasarkan surat kuasa hukum nomor 146/Kuasa/2010/PA. Tnk tanggal 14 Desember 2010 diwakili oleh MUHAMMAD YUNUS, SH, advokat dan penasehat hukum dari kantor MUHAMMAD YUNUS, SH, dan mitra beralamat di jalan Sinokeling No.12 B Tanjung Gading Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ; -----

M E L A W A N

1. **TERBANDING I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung ; - - - - -

2. TERBANDING II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, bertempat kediaman di Kota Bandar Lampung ;

- - - - -

- - - - -

3. TERBANDING III, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat kediaman di Bandar Lampung ;

- - - - -

- - - - -

4. TERBANDING IV, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, , bertempat kediaman di Bandar Lampung ;

- - - - -

- - - - -

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 35/kuasa/2011/PA Tnk
tanggal 21 Pebruari 2011 diwakili oleh Hi M. AMIN DIRAJA,SH,
Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor penasehat
hukum Hi M. AMIN DIRAJA,SH dan REKAN yang beralamat di jalan
Nangka Blok O No.14/28 Beringin Raya Kemiling Bandar
Lampung ; - - - - -

Selanjutnya disebut para Terlawan/Terbanding ;

- - - - -

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

- - - - -

- - - - -

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ; - -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana ternuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 30 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzul hijjah 1431 H, Nomor 0069/Pdt,G/2007/PA.Tnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tersebut tidak beralasan ; -----
2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; -----
3. Mempertahankan Sita Eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tanggal 31 Agustus 2010 menyatakan sah dan berharga ; -----
4. Menyatakan Perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya tidak berwenang ; -----
5. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pengantar banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (14- 12- 2010) Pihak Terlawan/Tersita/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama kelas IA Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya :- -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Tersita/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan Penyita/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima di tingkat banding ;

- Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal dibawah ini ;

- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, sehingga



diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

- Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum tentang penundaan eksekusi atas penetapan ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 69/Pdt.G/2010/PA.Tnk tanggal 31 Agustus 2010 yang oleh hakim tingkat pertama tidak dikonstatir secara jelas karena adanya verzet dari pihak Pelawan terhadap Terlawan ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan dari pihak (derden verzet) adalah perlawanan yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri, sehingga pihak-pihak yang menjadi sabyek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak dieksekusi, tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan, salah satu prinsip yang perlu diingat jika berhadapan dengan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi ialah bahwa perlawan pihak tereksekusi terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi, prinsip ini sama dan melekat pada perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, penerapan penundaan eksekusi berdsar perlawan pihak tereksekusi disesuaikan



dengan azas kasuistik dan azas eksepsional, oleh karena itu dilarang menerapkan alasan perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi secara generalisasi, yang disesalkan dalam praktek ialah adanya kecenderungan untuk menjadikan perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi sebagai alasan menunda eksekusi secara generalisasi dengan kata lain eksekusi langsung ditunda sekalipun perlawanan belum diperiksa sesuai dengan prinsip umum ;

- Menimbang, bahwa untuk dapat dipedomani ada dua katagori dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan verzet pertama jika pelawan jika mampu membuktikan perlawanan maka eksekusi dapat ditunda, kedua jika perlawan tidak mampu membuktikan dalil perlawanan maka eksekusi dijalankan terus, sebenarnya prinsip umum tersebut berlaku juga terhadap perlawanan katagori pertama, oleh karena itu sekalipun pelawan dapat membuktikan dalil gugatan perlawanan tidak multak bahwa eksekusi mesti ditunda, (Cuma dapat menunda eksekusi); -----
- Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap apa-apa yang telah diajukan pada tingkat pertama, disamping itu keberatan- keberatan pembanding telah dibantah oleh terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu keberatan harus dikesampingkan; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



diatas maka putusan hakim tingkat pertama harus
dikuatkan ;

-
-
- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan /Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192(1)RBg, patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

-
-
- Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo Undang- undang No. 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang- undangan lainnya dan dalil- dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding pembanding ;
-
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.069/Pdt.G/2007/PA.Tnk tanggal 30 November 2010 ;
-
-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.150.000” (Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 18 Mei 2011
M/bertepatan dengan tanggal, 14 Jumadil akhir 1432 H. oleh
kami Drs. Hi. A. NADJMUDDIN, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis,
Drs. Hi. FATHULLAH BAYUMI, SH. dan Dra. Hj. SITI MUNIROH,
SH.,MSI, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua
majelis tersebut di atas dan HASBI HAMZAH,SH, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. Hi. A. NADJMUDDIN, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

II

dto

dto

Drs. Hi. FATHULLAH BAYUMI, SH.
MUNIROH, SH.,MSI,

Dra. Hj. SITI

PANITERA PENGGANTI

dto

HASBI HAMZAH, SH.



Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 144.000,- |
| 2. Biaya Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Dto

Drs. MUHAMMAD YAMIN.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)